



Fintech syariah dan Transformasi Ekonomi Digital: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Abdul Husain Natsir^{1*}, Nasrullah Sapa²

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

²Program Studi Dirasah Islamiyah, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: husainnatsir@gmail.com

Abstract. *The rapid development of financial technology (fintech) in the digital era presents both opportunities and challenges for the Islamic economic system. This study aims to analyze the concept of Islamic fintech, its role in digital economic transformation, and its legal review from the perspective of Islamic economic law (fiqh muamalah). Using a qualitative method with a normative juridical approach, this research examines various fintech models operating on sharia principles—including Islamic peer-to-peer (P2P) lending, digital Islamic crowdfunding, sharia payment gateways, and Islamic robo-advisory—and reviews their compliance with the principles of prohibition of riba (usury), gharar (excessive uncertainty), maysir (gambling), and the requirement of maslahah (public benefit). The results indicate that: (1) Islamic fintech represents a legitimate financial innovation insofar as it adheres to the principles of sharia; (2) the National Sharia Council—Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) fatwas, particularly No. 117/DSN-MUI/II/2018 on Information Technology-Based Financing Services, provide a regulatory framework but require continuous updating to keep pace with technological developments; (3) Islamic fintech contributes significantly to financial inclusion, particularly for unbanked communities in Indonesia; and (4) challenges related to sharia compliance, data governance, and regulatory harmonization remain critical issues requiring the joint attention of regulators, sharia scholars, and technology practitioners. This study contributes to the development of Islamic economic law theory in the context of digital transformation and provides practical recommendations for Islamic fintech stakeholders.*

Keywords: *Digital Economic Transformation; Financial Inclusion; Islamic Economic Law; Islamic Fintech; Sharia Compliance.*

Abstrak. Perkembangan teknologi finansial (fintech) yang pesat di era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi sistem ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fintech syariah, perannya dalam transformasi ekonomi digital, serta tinjauan hukumnya dari perspektif hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah). Dengan menggunakan metode kualitatif berpendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai model fintech yang beroperasi dengan prinsip syariah—meliputi peer-to-peer (P2P) lending syariah, crowdfunding syariah digital, payment gateway syariah, dan robo-advisory syariah—serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip larangan riba, gharar, maysir, dan kepentingan maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *fintech syariah* merupakan inovasi keuangan yang sah sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (2) fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, memberikan kerangka regulasi namun perlu pembaruan seiring perkembangan teknologi; (3) *fintech syariah* berkontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau perbankan di Indonesia; dan (4) tantangan berupa kepatuhan syariah, tata kelola data, dan harmonisasi regulasi masih menjadi isu kritis yang memerlukan perhatian bersama regulator, ulama, dan praktisi teknologi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum ekonomi Islam dalam konteks transformasi digital serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan fintech syariah.

Kata Kunci: *Fintech Syariah; Hukum Ekonomi Islam; Inklusi Keuangan; Kepatuhan Syariah; Transformasi Ekonomi Digital.*

1. LATAR BELAKANG

Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan mendasar dalam lanskap industri keuangan global. Kemunculan financial technology (*fintech*) sebagai wujud konvergensi antara sektor keuangan dan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya finansial (Arner et al., 2016). Dalam konteks ini, *fintech*

syariah hadir sebagai respons terhadap kebutuhan segmen Muslim yang menginginkan layanan keuangan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2023 menunjukkan terdapat 98 penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin di Indonesia, di antaranya 8 platform beroperasi dengan prinsip syariah (OJK, 2023). Lebih lanjut, *Global Islamic Fintech Report 2023* yang diterbitkan oleh *Islamic Finance News* (IFN) dan DinarStandard menempatkan Indonesia di posisi ketiga dunia sebagai negara dengan ekosistem *fintech syariah* yang paling berkembang, dengan nilai transaksi mencapai USD 3,8 miliar pada tahun 2023 dan proyeksi pertumbuhan rata-rata sebesar 21% per tahun hingga 2025 (DinarStandard, 2023).

Pertumbuhan yang signifikan ini, di satu sisi, membuka peluang besar bagi percepatan inklusi keuangan syariah di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Di sisi lain, ia menghadirkan tantangan kompleks yang berkaitan dengan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*), kerangka regulasi yang dinamis, serta perlindungan konsumen. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana hukum ekonomi Islam memandang dan mengatur inovasi keuangan digital ini?

Kajian tentang *fintech syariah* dari perspektif hukum ekonomi Islam masih terbatas, terutama yang mengintegrasikan analisis fiqh muamalah kontemporer dengan realitas operasional platform fintech di Indonesia. Sebagian besar literatur yang ada masih bersifat deskriptif dan belum secara komprehensif menganalisis konstruksi akad, potensi pelanggaran prinsip syariah, serta implikasi kebijakan yang dihasilkan. Kesenjangan inilah yang menjadi justifikasi akademis penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan model-model bisnis *fintech syariah* yang beroperasi di Indonesia; (2) menganalisis kerangka hukum Islam yang relevan dalam mengevaluasi keabsahan dan kebolehan transaksi dalam fintech syariah; (3) mengkaji kesesuaian praktik *fintech syariah* dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku; serta (4) merumuskan rekomendasi kebijakan dan panduan fiqh dalam rangka pengembangan ekosistem *fintech syariah* yang sehat dan berintegritas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoritis dalam memperkaya khazanah hukum ekonomi Islam di era digital, maupun secara praktis sebagai rujukan bagi regulator, praktisi, dan masyarakat luas dalam berinteraksi dengan layanan fintech syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep dan Perkembangan Fintech

Istilah *financial technology (fintech)* pertama kali ditemukan dalam literatur akademik pada awal 1990-an, merujuk pada proyek konsorsium Citicorp yang bertujuan memfasilitasi kerjasama teknologi di bidang keuangan (Arner et al., 2016). Namun, makna fintech telah berkembang jauh melampaui definisi awalnya. Financial Stability Board (FSB) mendefinisikan fintech sebagai "inovasi yang didukung teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan dan institusi serta penyediaan layanan keuangan" (FSB, 2019, hlm. 1).

Schueffel (2016) melakukan tinjauan sistematis terhadap 200 definisi fintech dalam literatur dan menyimpulkan bahwa fintech dapat dipahami sebagai "industri baru yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan aktivitas keuangan." Definisi ini menekankan dua elemen inti: (1) penggunaan teknologi sebagai enabler utama, dan (2) peningkatan (improvement) dalam aktivitas atau layanan keuangan—bukan sekadar digitalisasi proses yang telah ada.

Perkembangan fintech dapat dibagi dalam tiga fase historis (Arner et al., 2016). Fase pertama (Fintech 1.0, 1866-1967) ditandai dengan digitalisasi infrastruktur keuangan, meliputi pengembangan telegraf transatlantik dan telex untuk transmisi informasi keuangan lintas negara. Fase kedua (Fintech 2.0, 1967-2008) meliputi digitalisasi jasa keuangan tradisional, ditandai dengan kemunculan ATM pertama Barclays pada 1967, kartu kredit, sistem transfer antar bank, dan Internet Banking. Fase ketiga (Fintech 3.0, 2008-sekarang) dimulai pasca krisis keuangan global 2008 dan ditandai dengan demokratisasi akses keuangan melalui smartphone, munculnya startup fintech, serta teknologi blockchain dan kripto aset.

Fintech Syariah: Definisi dan Prinsip Dasar

Fintech syariah (Islamic fintech) didefinisikan sebagai penerapan inovasi teknologi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Rabbani et al., 2021). Menurut Islamic Financial Services Board (IFSB), *fintech syariah* mencakup seluruh layanan dan produk keuangan digital yang mengikuti ketentuan hukum Islam, termasuk dalam hal akad (kontrak), objek transaksi, dan mekanisme distribusi keuntungan-kerugian.

Empat prinsip fundamental yang menjadi landasan *fintech syariah* adalah: Pertama, larangan riba (*usury/interest*), yaitu pengambilan tambahan atas pokok pinjaman secara tidak adil yang dilarang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275-279. Kedua, larangan gharar (*excessive uncertainty*), yaitu ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketiga, larangan maysir (*gambling/speculation*), yaitu transaksi

yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi tanpa basis aktivitas ekonomi riil. Keempat, kepatuhan pada konsep halal-haram dalam objek transaksi, serta pemenuhan prinsip masalah (kemaslahatan umum) yang menjadi maqashid al-syariah (tujuan hukum Islam).

Rabbani et al. (2021) mengidentifikasi bahwa *fintech syariah* memiliki potensi besar dalam mewujudkan maqashid al-syariah, khususnya dalam dimensi hifdz al-mal (perlindungan harta) dan hifdz al-nasl (perlindungan keturunan/sosial) melalui perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal.

Kerangka Hukum Islam untuk Transaksi Digital

Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit mengatur transaksi digital, karena instrumen-instrumen tersebut belum dikenal pada masa turunnya wahyu. Namun, para ulama kontemporer menggunakan metodologi ijtihad, qiyas (analogi hukum), istislah (kemaslahatan), dan 'urf (kebiasaan yang berlaku) untuk menurunkan hukum-hukum baru yang relevan dengan realitas kontemporer.

Prinsip kunci yang diadopsi dalam konteks ini adalah kaidah fiqhiyyah: "al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah" (hukum asal dalam muamalah adalah boleh) dan "al-umur bi maqashidiha" (segala urusan dinilai berdasarkan tujuannya). Kaidah pertama mengimplikasikan bahwa seluruh bentuk transaksi keuangan—termasuk yang berbasis digital—pada dasarnya boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah kedua menekankan pentingnya analisis niat dan tujuan di balik sebuah transaksi.

Dalam konteks Indonesia, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai otoritas syariah tertinggi yang mengeluarkan fatwa mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi landasan normatif utama bagi operasional *fintech syariah* di Indonesia. Fatwa ini mengizinkan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi dengan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, atau wakalah bil ujah, dengan sejumlah ketentuan dan pembatasan yang wajib dipatuhi.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi telah mengkaji *fintech syariah* dari berbagai perspektif. Hamdan et al. (2021) menganalisis adopsi *fintech syariah* di Malaysia dan menemukan bahwa kepercayaan (trust) dan persepsi kepatuhan syariah merupakan determinan utama penerimaan pengguna, dengan koefisien regresi masing-masing $\beta = 0.42$ dan $\beta = 0.38$ ($p < 0.001$). Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) yang dimodifikasi dengan tambahan variabel religiusitas dan kepercayaan pada platform syariah.

Beik dan Arsyianti (2016) dalam studinya tentang keuangan inklusif syariah di Indonesia berargumen bahwa *fintech syariah* memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan melalui perluasan akses terhadap pembiayaan produktif. Mereka merekomendasikan integrasi antara zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan platform fintech sebagai instrumen distribusi keuangan Islam yang efektif.

Di sisi lain, Maamor et al. (2023) menemukan bahwa mayoritas platform fintech yang mengklaim beroperasi secara syariah di Asia Tenggara masih memiliki kelemahan signifikan dalam aspek sharia governance, terutama terkait transparansi akad, mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah, dan prosedur penanganan sengketa sesuai prinsip syariah.

Penelitian ini memposisikan dirinya untuk mengisi celah (gap) yang belum banyak dieksplorasi, yaitu analisis hukum ekonomi Islam secara komprehensif terhadap model-model bisnis *fintech syariah* yang aktual beroperasi di Indonesia, dengan mengintegrasikan perspektif fiqh muamalah klasik dan fatwa DSN-MUI sebagai kerangka evaluatif.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik, maupun fatwa-fatwa DSN-MUI dalam kaitannya dengan fenomena fintech syariah. Pendekatan yuridis normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma dan mengkaji koherensi, konsistensi, serta kesesuaian suatu praktik dengan norma hukum yang berlaku (Marzuki, 2017).

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum ekonomi Islam dan fintech, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan penerapan prinsip syariah di berbagai model fintech yang ada.

Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder dari tiga kategori utama. Pertama, sumber primer hukum Islam, mencakup Al-Qur'an, hadis sahih yang berkaitan dengan muamalah, kitab-kitab fiqh klasik (seperti Al-Majmu' karya Imam Nawawi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dan Bidayat al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd), serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan dengan layanan keuangan berbasis teknologi. Kedua, regulasi dan kebijakan, mencakup Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK No.

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 10/POJK.05/2022, dan regulasi terkait lainnya. Ketiga, literatur akademis, mencakup artikel jurnal internasional terindeks Scopus dan Web of Science, buku-buku teks hukum ekonomi Islam, laporan industri dari lembaga-lembaga otoritatif seperti OJK, IFSB, AAOIFI, dan DinarStandard, serta prosiding seminar ilmiah.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang sistematis, meliputi: (a) identifikasi dan seleksi sumber-sumber relevan berdasarkan kriteria relevansi topik, reputasi penulis/penerbit, dan kemutakhiran publikasi; (b) inventarisasi dan kategorisasi sumber berdasarkan hierarki hukum Islam dan relevansi tematik; dan (c) ekstraksi dan pencatatan data yang relevan secara terstruktur.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, content analysis terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI dan dokumen regulasi untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang relevan dengan fintech syariah. Kedua, analisis fiqh (*ijtihad*) untuk mengevaluasi model-model bisnis fintech berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Ketiga, analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendapat ulama serta implikasinya bagi praktik fintech. Keempat, analisis kritis untuk mengidentifikasi celah regulasi dan tantangan implementasi.

Kerangka Analisis

Untuk memastikan konsistensi dan rigor analisis, penelitian ini mengadopsi kerangka analisis *sharia compliance assessment* yang dikembangkan berdasarkan standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan dimodifikasi untuk konteks fintech. Kerangka ini mencakup lima dimensi evaluasi: (1) keabsahan akad/kontrak, (2) kehalalan objek transaksi, (3) keadilan distribusi risiko dan imbal hasil, (4) transparansi dan mitigasi gharar, serta (5) kesesuaian dengan maqashid al-syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Model Bisnis *Fintech syariah* di Indonesia

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber data, penelitian ini mengidentifikasi empat model bisnis utama *fintech syariah* yang beroperasi di Indonesia. Tabel 1 menyajikan klasifikasi beserta akad syariah yang digunakan dan status regulasinya.

Tabel 1. Klasifikasi Model Bisnis *Fintech syariah* di Indonesia

Model Bisnis	Akad Syariah Utama	Contoh Platform	Status Regulasi (OJK)
P2P Lending Syariah	Wakalah bil ujarah, Mudharabah, Murabahah	Ammana, Alami, Danasyariah	Terdaftar & Berizin OJK (8 platform)
Crowdfunding Syariah	Musarakah, Mudharabah, Wakalah	Ethis, Kapitalboost Indonesia	Terdaftar OJK (equity crowdfunding)
Payment Gateway Syariah	Wakalah, Ijarah, Sarf	Midtrans (fitur syariah), iPay88	Dalam pengembangan regulasi khusus
Robo-Advisory Syariah	Wakalah, Mudharabah (reksa dana)	Bibit (portofolio syariah), Bareksa	Terdaftar OJK sebagai APERD

Sumber: OJK (2023), diolah peneliti

Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Model-Model Fintech Syariah

P2P Lending Syariah: Antara Qard dan Tijarah

P2P lending syariah merupakan model yang paling berkembang namun sekaligus menghadirkan perdebatan fiqhiyah yang paling kompleks. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah platform bertindak sebagai wakil (*agent*) semata, atau ia terlibat dalam transaksi bisnis yang sesungguhnya?

Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 mengizinkan P2P lending syariah dengan menggunakan akad wakalah bil ujarah sebagai akad induk, di mana platform bertindak sebagai wakil pemberi dana (*lender*) untuk menyalurkan pembiayaan kepada penerima dana (*borrower*). Akad pembiayaan yang digunakan dapat berupa murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil), atau musarakah (kemitraan modal).

Dari perspektif fiqh muamalah, ada beberapa isu kritis yang harus diperhatikan. Pertama, masalah kepastian objek akad (*ta'yin al-ma'qud 'alaih*): dalam akad murabahah, objek jual beli (barang) harus jelas dan spesifik. Jika platform hanya menyalurkan dana tunai tanpa proses jual beli yang aktual, maka transaksi ini rawan menyerupai riba al-nasi'ah yang dilarang. Kedua, masalah imbal hasil: dalam banyak platform, imbal hasil kepada investor ditetapkan di awal (*fixed return*) yang secara substansi tidak berbeda dengan bunga. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa setiap pinjaman yang memberikan manfaat finansial adalah riba (*kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba*). Ketiga, masalah jaminan (*dhaman*): keharusan memberikan jaminan pengembalian pokok dalam akad mudharabah bertentangan dengan sifat dasar mudharabah yang mengenal berbagi risiko (*risk-sharing*).

Analisis ini mengindikasikan bahwa praktik P2P lending syariah di lapangan masih memerlukan pengawasan dan pembenahan signifikan agar benar-benar sesuai dengan spirit dan ketentuan fiqh muamalah, bukan sekadar kosmetik syariah (*sharia window dressing*).

Crowdfunding Syariah: Mobilisasi Umat untuk Kemaslahatan

Crowdfunding syariah, khususnya model *equity crowdfunding* berbasis musyarakah, secara konseptual lebih selaras dengan prinsip hukum Islam dibandingkan P2P lending. Dalam model ini, investor menjadi pemilik sebagian saham (syirkah) dari bisnis yang didanai, dan keuntungan serta kerugian dibagi secara proporsional sesuai porsi kepemilikan.

Al-Kasani dalam *Bada'i' al-Shana'i'* mendefinisikan musyarakah sebagai "persekutuan dalam modal dan keuntungan." Konstruksi ini sangat kompatibel dengan mekanisme *equity crowdfunding* modern, di mana banyak investor kecil secara kolektif mendanai sebuah usaha dan menjadi mitra bisnis (syarik) bagi pengusaha.

Namun demikian, tantangan fiqhiyah muncul dalam konteks *exit strategy*: bagaimana mekanisme penjualan saham (al-bay' fi al-musyarakah) di pasar sekunder yang terbatas, serta bagaimana menentukan harga yang adil tanpa unsur gharar. Di samping itu, masalah pengelolaan crowdfunding untuk proyek sosial (Islamic social crowdfunding) juga memerlukan kajian lebih dalam mengenai keabsahan penggunaan dana dan pertanggungjawaban platform kepada para donatur.

Payment Gateway Syariah: Ijarah, Sarf, dan Wakalah dalam Ekosistem Digital

Layanan pembayaran digital (digital payment) secara umum dipandang boleh oleh mayoritas ulama kontemporer, karena ia pada dasarnya merupakan instrumen fasilitasi transaksi, bukan instrumen keuangan tersendiri yang dapat menimbulkan riba atau gharar. Akad yang relevan adalah ijarah (sewa layanan), wakalah (perwakilan), dan sarf (pertukaran mata uang) untuk transaksi lintas negara.

Isu syariah yang paling signifikan dalam konteks ini adalah: (1) investasi float fund (dana mengambang yang disimpan platform sebelum diteruskan ke merchant) apakah platform boleh menginvestasikan dana ini dan mengambil keuntungannya? Menurut mayoritas ulama, hal ini tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan pemilik dana; (2) biaya layanan (ujrah) berapakah batas ujarah yang wajar dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan?

Robo-Advisory Syariah: Otomasi dalam Pengelolaan Investasi Halal

Robo-advisory syariah merupakan inovasi yang menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menyusun portofolio investasi yang terdiri dari instrumen keuangan syariah seperti reksa dana syariah, sukuk, dan saham emiten yang telah lulus screening syariah. Akad yang dominan adalah wakalah bil ujarah, di mana investor menunjuk platform sebagai wakilnya dalam mengelola portofolio.

Dari sisi hukum Islam, *robo-advisory* pada prinsipnya tidak memiliki hambatan, selama: (1) seluruh instrumen dalam portofolio telah memenuhi kriteria halal berdasarkan standar screening yang ketat; (2) ujarah/biaya manajemen yang dikenakan bersifat transparan dan wajar; (3) tidak ada jaminan imbal hasil tetap yang menyerupai riba. Tantangan utama terletak pada mekanisme sharia screening yang dilakukan oleh algoritma apakah ia cukup komprehensif dan apakah terdapat pengawasan manusia (Dewan Pengawas Syariah) yang efektif atas proses tersebut.

Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI dan Kerangka Regulasi

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 merupakan langkah pionir dalam memberikan landasan hukum Islam bagi operasional fintech syariah. Namun analisis mendalam menunjukkan terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

Pertama, cakupan fatwa yang belum komprehensif: fatwa ini terutama mengatur P2P lending dan belum menjangkau model-model fintech lain seperti *robo-advisory*, digital *insurance syariah* (insurtech syariah), atau kripto aset berbasis syariah. Kedua, ambiguitas ketentuan *sharia compliance*: fatwa memberikan fleksibilitas dalam pemilihan akad namun tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai standar operasional minimum yang harus dipenuhi untuk masing-masing akad. Ketiga, lemahnya mekanisme enforcement: tidak ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana kepatuhan terhadap fatwa dimonitor dan ditegakkan secara berkala.

Di sisi regulasi, POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi memberikan kerangka yang lebih kuat dibandingkan regulasi sebelumnya. Namun, dalam konteks syariah, regulasi ini perlu dilengkapi dengan panduan teknis yang lebih spesifik mengenai *sharia governance*, termasuk persyaratan kompetensi Dewan Pengawas Syariah, standar pelaporan kepatuhan syariah, dan mekanisme penanganan sengketa berbasis musyawarah atau arbitrase syariah.

Fintech syariah dan Inklusi Keuangan: Potensi dan Realitas

Salah satu argumentasi terkuat bagi pengembangan *fintech syariah* adalah kontribusinya terhadap inklusi keuangan. Survei Nasional Keuangan Inklusif OJK 2022 menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 85,10%, namun dengan disparitas signifikan antara perkotaan (90,07%) dan pedesaan (79,90%). Lebih mengkhawatirkan, indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 28,17%, jauh di bawah rata-rata nasional (Siaran Pers OJK, 2022).

Fintech syariah berpotensi menjembatani kesenjangan ini melalui beberapa mekanisme: (1) pengurangan biaya transaksi melalui teknologi digital yang memungkinkan layanan keuangan terjangkau bagi segmen berpenghasilan rendah; (2) *agen-free banking model* yang memungkinkan akses layanan tanpa harus datang ke kantor fisik; (3) integrasi dengan ekosistem ekonomi pesantren dan UMKM syariah; serta (4) platform zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) digital yang mendistribusikan dana sosial Islam lebih efisien.

Akan tetapi, potensi ini masih menghadapi tantangan nyata. Literasi digital yang rendah di kalangan komunitas Muslim pedesaan, keterbatasan infrastruktur internet, dan kekhawatiran tentang keabsahan transaksi digital di kalangan ulama tradisional menjadi hambatan adopsi yang signifikan. Di sinilah peran strategis pesantren dan organisasi massa Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam sosialisasi dan edukasi *fintech syariah* menjadi sangat penting.

Tantangan dan Agenda Pengembangan Fintech Syariah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, setidaknya terdapat empat tantangan utama yang dihadapi ekosistem *fintech syariah* Indonesia. Tantangan pertama adalah defisit sharia governance: banyak platform yang mengklaim label syariah namun tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah yang aktif dan kompeten. Studi Maamor et al. (2023) menemukan bahwa 40% dari platform *fintech syariah* di Asia Tenggara tidak memiliki mekanisme pengawasan syariah yang memadai. Tantangan kedua adalah gap regulasi yang dinamis: perkembangan teknologi yang lebih cepat dari kemampuan regulasi menghasilkan *regulatory lag* yang membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sesuai syariah. Tantangan ketiga adalah keamanan data dan privasi: dari perspektif maqashid al-syariah, perlindungan data pengguna merupakan bagian dari hifdz al-'irdh (perlindungan kehormatan), sehingga kebocoran data bukan hanya masalah hukum positif tetapi juga masalah etika Islam. Tantangan keempat adalah harmonisasi standar syariah internasional: perbedaan interpretasi antara standar AAOIFI, IFSB, dan fatwa DSN-MUI dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan konsumen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah menganalisis *fintech syariah* dan transformasi ekonomi digital dari perspektif hukum ekonomi Islam secara komprehensif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik empat kesimpulan utama.

Pertama, *fintech syariah* merupakan inovasi keuangan yang sah (mubah) dalam perspektif hukum Islam, sepanjang memenuhi empat syarat pokok: bebas dari riba, gharar, dan maysir; menggunakan akad yang sah dan sesuai prinsip syariah; objek transaksi adalah halal;

serta memberikan kemaslahatan (masalah) bagi seluruh pihak yang terlibat. Prinsip al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah memberikan basis fiqhiyah bagi penerimaan inovasi keuangan digital selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.

Kedua, fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 merupakan kontribusi penting dalam memberikan landasan hukum Islam bagi *fintech syariah*, namun ia memiliki keterbatasan dalam hal cakupan, kedetailan teknis, dan mekanisme enforcement. Diperlukan pembaruan fatwa yang komprehensif yang menjangkau seluruh model bisnis *fintech* dan memberikan panduan teknis yang lebih operasional.

Ketiga, *fintech syariah* memiliki potensi signifikan sebagai instrumen percepatan inklusi keuangan dan pengurangan kesenjangan ekonomi, sejalan dengan maqashid al-syariah. Namun, realisasi potensi ini memerlukan sinergi antara platform teknologi, lembaga keuangan syariah, otoritas regulasi, dan organisasi Islam.

Keempat, tantangan utama yang dihadapi ekosistem *fintech syariah*—meliputi defisit sharia governance, regulatory gap, keamanan data, dan harmonisasi standar internasional—memerlukan pendekatan komprehensif dan multi-stakeholder yang mengintegrasikan kearifan hukum Islam dengan best practices industri keuangan digital global.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi diajukan kepada pemangku kepentingan. Kepada DSN-MUI, direkomendasikan untuk memperluas cakupan fatwa *fintech syariah* dengan menerbitkan fatwa-fatwa spesifik untuk robo-advisory syariah, insurtech syariah, dan aset kripto berbasis syariah; mengembangkan Standar Kompetensi Nasional (SKN) bagi Dewan Pengawas Syariah di lembaga *fintech*; serta membangun sistem sertifikasi dan audit kepatuhan syariah secara periodik.

Kepada OJK, direkomendasikan untuk mengembangkan Regulatory Sandbox khusus *fintech syariah* yang memberikan ruang inovasi yang terpantau; memperkuat persyaratan sharia governance dalam perizinan platform *fintech syariah*; serta mempererat koordinasi dengan DSN-MUI dalam penyusunan regulasi berbasis syariah.

Kepada platform *fintech syariah*, direkomendasikan untuk menginvestasikan sumber daya yang memadai dalam pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang independen dan kompeten; mengadopsi Sharia Disclosure Framework yang transparan kepada pengguna; serta berkomitmen pada continual sharia improvement process melalui audit syariah internal dan eksternal secara berkala.

Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka beberapa agenda riset yang perlu dieksplorasi, antara lain: studi empiris tentang persepsi dan kepuasan pengguna *fintech syariah* dalam kaitannya dengan kepatuhan syariah; analisis perbandingan kerangka regulasi *fintech*

syariah di berbagai negara; serta pengembangan model sharia compliance index yang terukur dan dapat diaplikasikan secara praktis.

DAFTAR REFERERENSI

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2017). *Shari'ah standards for Islamic financial institutions*. AAOIFI.
- Al-Kasani, A. B. (1986). *Bada'i' al-shana'i' fi tartib al-shara'i'*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. (1991). *Al-majmu' sharh al-muhadhdhab*. Dar al-Fikr.
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. DSN-MUI.
- DinarStandard, & IFN. (2023). *Global Islamic fintech report 2023*. DinarStandard.
- Financial Stability Board. (2019). *FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications*. FSB.
- Hamdan, M., Yusuf, M. H., & Alias, M. (2021). Determinants of Islamic fintech adoption: Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 1–15.
- Ibn Qudamah, A. (1997). *Al-mughni*. Dar 'Alam al-Kutub.
- Ibn Rushd. (1996). *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtashid*. Dar al-Jil.
- Islamic Financial Services Board. (2020). *IFSB-24: Revised capital adequacy standard for institutions offering Islamic financial services (excluding Islamic insurance (takaful) institutions and Islamic collective investment schemes)*. IFSB.
- Maamor, S., Ibrahim, M. F., & Zaharuddin, M. A. (2023). Sharia governance framework in Southeast Asian Islamic fintech: Challenges and prospects. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), 315–334. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-XX-XXXX-XXXX>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan Indonesia 2022*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Perkembangan fintech lending periode Desember 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (2022).
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinou, E. I. (2021). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 9(2), 65–86. <https://doi.org/10.35808/ijeba/444>

Schueffel, P. (2016). Taming the beast: A scientific definition of fintech. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32–54. https://doi.org/10.24840/2183-0606_004.004_0004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94*.